



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Hilal Haitami Harahap^{*1}, Mhd. Yadi Harahap²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: hilalhaitami38@gmail.com^{*1}, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²

Abstract

This scholarly inquiry aims to ascertain the legal status of offspring conceived within matrimonial bonds, as well as the statutory regulations concerning Custody rights post-Divorce. Through the application of normative jurisprudential analysis, the findings indicate that the status of children conceived within such unions holds legal validity and constitutes a significant aspect of the child's welfare. This is stipulated under the provisions of Law Number 1 of 1974, specifically in Chapter IX, Articles 42 to 43. Concerning Child Protection and Custody rights post-Divorce, the law mandates that both parents continue their responsibilities to nurture and educate their offspring, prioritizing the child's best interests. Should conflicts arise over Custody, the judiciary is tasked with resolving these by issuing rulings, as stipulated in Article 41(a) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The legal onus for covering the child's upkeep and educational expenses rests with the father. However, should the father prove incapable of meeting these responsibilities, judicial discretion under Article 41(b) allows for the assignment of these financial obligations to the mother. Additionally, the court holds the authority to mandate financial support from the former husband and may specify the financial duties of the former wife. The research results show that the main aim of Child Protection is to ensure that all children's rights are fulfilled so that they are able to live and develop well, and contribute in accordance with human values and dignity. This includes getting protection against acts of violence and discrimination to achieve the vision of creating a quality, virtuous and prosperous Indonesian generation.

Keywords: Custody, Divorce, Child Protection

Abstrak

Penelusuran ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak yang dikandung dalam ikatan perkawinan, serta peraturan perundang-undangan mengenai hak asuh pasca perceraian. Melalui penerapan analisis yurisprudensi normatif, temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa status anak yang dikandung dalam perkawinan tersebut mempunyai keabsahan hukum dan merupakan aspek penting dalam kesejahteraan anak. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Bab IX, Pasal 42 hingga 43.. Mengenai Hak Perlindungan dan Hak Asuh Anak pasca Perceraian, undang-undang mengamanatkan agar kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengasuh



dan mendidik anak-anaknya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila timbul perselisihan mengenai hak asuh, maka lembaga peradilan bertugas menyelesaikannya dengan mengeluarkan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanggung jawab hukum untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berada di tangan ayah. Namun, jika sang ayah terbukti tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, kebijaksanaan hukum berdasarkan Pasal 41(b) mengizinkan pengalihan kewajiban keuangan tersebut kepada ibu. Selain itu, pengadilan mempunyai kewenangan untuk mewajibkan dukungan keuangan dari mantan suami dan dapat menentukan kewajiban keuangan mantan istri. Adapun hasil penelitian bahwa tujuan utama dari Perlindungan Anak adalah untuk memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi sehingga mereka mampu hidup dan berkembang dengan baik, serta berkontribusi sesuai dengan nilai dan martabat manusia. Ini termasuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi untuk mencapai visi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, berbudi luhur, dan sejahtera.

Kata Kunci : Hak Asuh, Perceraian, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Pembentukan keluarga terjadi melalui perkawinan yang diakui secara hukum oleh agama dan negara. Keberadaan anak dalam sebuah perkawinan sah diharapkan untuk melanjutkan garis keturunan dan mempersiapkan generasi yang akan mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab sosial di masa depan. Keluarga memegang peranan krusial dalam pengembangan kepribadian serta aspek psikologis anak. Dalam konteks ini, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik serta membangun karakter anak-anak mereka. Peran tersebut memiliki dampak signifikan terhadap masa depan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Tanggungan dan kewajiban yang diberikan kepada orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan memberikan pendidikan kepada anak mereka bersifat intrinsik dan berlangsung hingga anak tersebut mencapai kedewasaan atau memiliki kemampuan untuk mandiri. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Pasal tersebut menyatakan:¹

1. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kedua orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan asuhan yang optimal kepada anak mereka.

¹M Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 142.



2. Kewajiban sebagaimana diuraikan dalam ayat pertama dari pasal ini berlanjut hingga anak menikah atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan tetap berlaku walaupun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup anak, tanggung jawab orang tua sangatlah penting. Semua tindakan yang diambil demi mencapai taraf hidup yang lebih baik bagi anak-anak harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan serta karakteristik nasional. Dukungan dan layanan yang ditawarkan dalam upaya untuk menjamin kesejahteraan anak, yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang baik bagi anak-anak, dilaksanakan oleh pemerintah, individu, atau lembaga sosial. Ini merupakan hak yang diberikan kepada setiap anak tanpa memandang gender, agama, kepercayaan politik, atau status sosial mereka. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kesempatan yang sama dalam rangka mendukung kesejahteraan mereka, yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan mereka secara adil, mencakup aspek spiritual dan sosial.²

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan yang mendalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membina sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak dipandang sebagai karunia ilahi dari Yang Maha Kuasa dan, sebagai entitas sosial, berhak atas kehidupan dan kebebasan mulai dari periode kehamilan hingga kelahiran. Selain itu, mereka juga berhak menerima Perlindungan dari keluarga, orang tua, komunitas, negara, dan bangsa. Karena itu, tidak seorang pun atau entitas lain diperbolehkan untuk mengambil hak dasar atas kehidupan dan kebebasan, hak-hak ini adalah hak fundamental yang tidak boleh dihapus atau direduksi. Sebaliknya, hak-hak tersebut harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan.

Hak Asuh anak dianggap sebagai komponen esensial dari hak asasi manusia, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan Anak secara hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi beragam kebebasan serta hak dasar anak,

²Syaifuddin Muhammad dan others, "Hukum Perceraian," *Jakarta: Sinar Grafika* 20 (2013): 181.



termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Oleh karena itu, Perlindungan Anak meliputi sebuah wilbapak yang sangat ekstensif dalam hukum³.

Dalam situasi terjadinya perceraian, isu yang kerap terangkat ialah mengenai Hak Asuh anak. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada Pasal 41 ayat a, disebutkan bahwa konsekuensi dari berakhirnya ikatan perkawinan melalui perceraian adalah kewajiban kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, untuk terus memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini sepenuhnya berorientasi pada kepentingan anak. Apabila terdapat konflik atas penguasaan anak, maka pengadilan akan turun tangan memberikan putusan. Regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mendefinisikan berbagai upaya yang diarahkan untuk memastikan dan menjaga eksistensi serta hak-hak fundamental anak-anak, yang memungkinkan mereka berkembang dan menjalani kehidupan yang berkualitas, sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan mereka terlindungi dari segala jenis tindak kriminal, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, isu utama yang diangkat berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak setelah terjadi Perceraian.

Adapun penelitian terdahulu sudah pernah diteliti oleh Leonardo Tumuju tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua” Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah berakhirnya perkawinan karena perceraian suami isteri tidak memutus hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kewajiban anak tetap dihormati dan dihargai.

Sudah diteliti juga terlebih dulu oleh Esti Kurniati pada tahun 2018 dengan judul Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua dengan kesimpulan Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah di butuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak

³Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 69.



B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (*norm*). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kacamata disiplin hukum⁵.

C. Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Upaya memastikan keamanan serta pemenuhan hak-hak korban dan saksi kejahatan, melalui pemberian dukungan dan bantuan, diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum lainnya, mencerminkan bentuk dari Perlindungan Anak dan memberikan kepastian perlindungan hukum. Hal ini merupakan bagian esensial dari usaha perlindungan masyarakat umum terhadap kejahatan. Perlindungan ini ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses sepenuhnya semua hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, berbagai inisiatif hukum yang harus diimplementasikan oleh penegak hukum bertujuan untuk memberikan keamanan mental dan perlindungan dari gangguan kepada masyarakat.⁶

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah upaya pemberian jaminan keadilan oleh pemerintah kepada anak-anak yang orang tuanya telah mengalami Perceraian. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa Hak Asuh dan hak lain dari anak tetap terpelihara pasca-perceraian, yang krusial bagi

⁴Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 51

⁵Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 91.

⁶Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 488, <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.



perkembangan masa depan mereka dan kesinambungan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.⁷

Dalam konteks Perlindungan Anak, tujuannya adalah untuk memastikan semua hak anak terpenuhi sehingga mereka bisa menjalani kehidupan, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan tingkat martabat dan harkat kemanusiaan. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal dan mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi serta kekerasan. Hal ini penting untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang tidak hanya berkualitas tinggi dan berbudi pekerti luhur, tetapi juga menikmati kesejahteraan yang layak.⁸

Metode esensial untuk menjaga generasi mendatang sebagai penerus bangsa. Perlindungan hukum bagi anak mencakup keseluruhan peraturan yang relevan dan diperlukan karena anak-anak, sebagai anggota masyarakat, memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dengan demikian, mereka membutuhkan perlindungan serta perawatan yang spesifik.⁹

Berlandaskan Konvensi Hak Anak, yang telah diinkorporasi ke dalam UU No.35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, empat prinsip utama dibentuk sebagai fondasi bagi pelaksanaan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi

Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan mereka ke tingkat maksimum, tidak memperhatikan etnis, keyakinan agama, bahasa, budaya, atau gender mereka, serta independen dari keadaan sosial atau ekonomi orang tua, lokasi tempat tinggal, pekerjaan yang dijalani oleh orang tua, keadaan khusus yang dihadapi, atau kedudukan ekonomi mereka.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Setiap langkah yang diambil terkait dengan anak oleh institusi sosial, baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta, institusi pendidikan, lembaga peradilan, serta entitas pemerintahan atau legislatif, harus selalu mengutamakan perlindungan kepentingan terbaik anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

⁷Adnan Iksan, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

⁸UU RI, "No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3," 2014.

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 42.



Setiap anak wajib menerima asuhan yang fundamental untuk menjamin pemeliharaan kesehatan jasmani, psikis, emosional, serta pertumbuhan kecerdasan mereka.

4. Menghargai pendapat anak

Setiap anak perlu diberikan peluang untuk menyatakan pandangan mereka terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan opini tersebut harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur dalam pasal 1 butir 2 tentang Perlindungan Anak di bawah umur. Pasal tersebut menjelaskan bahwa serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan anak di bawah umur mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dijaga, merupakan upaya untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, sesuai dengan nilai kemanusiaan. Hal ini juga termasuk dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Mengenai korban yang masih anak-anak, Pasal 59A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa perlindungan spesifik bagi anak di bawah umur harus diwujudkan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur yang responsif, meliputi pengelolaan fisik, perawatan mental dan sosial, dan rehabilitasi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit dan masalah kesehatan lain.
2. Penyediaan dukungan psikososial mulai dari pengobatan hingga proses pemulihan.
3. Penyaluran bantuan sosial untuk anak dari keluarga yang kurang mampu.
4. Pemberian perlindungan dan bantuan dalam bentuk yang beragam.¹²

UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, akan diuraikan lebih lanjut di sini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 dari kedua Undang-Undang tersebut.

¹⁰Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 110, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

¹¹Helga Aryananda, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *JURNAL BEVINDING* 1, no. 08 (2023): 63, <https://www.uniba.ac.id/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/659>.

¹²Aryananda, Junaidi, dan Faried, 64.



(1) Perlindungan Anak menetapkan bahwa mereka harus dibesarkan oleh orang tua mereka sendiri, kecuali terdapat justifikasi legal atau kondisi tertentu yang menyarankan bahwa pemisahan adalah untuk kebaikan Anak dan harus dipertimbangkan sebagai opsi terakhir.

(2) Dalam situasi di mana terjadi pemisahan, seperti yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya, Anak masih memiliki hak untuk:

- a. Melakukan kontak langsung dan menjaga hubungan pribadi secara konsisten dengan kedua orang tuanya; Hal ini dimaksudkan agar Anak dapat menerima bimbingan dan saran, yang membantu dalam membangun hubungan positif antara orang tua dan Anak.
- b. Dalam proses perkembangan, anak-anak harus mendapatkan pengasuhan, pengawasan, edukasi, serta Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan kemampuan, bakat, dan minat yang mereka miliki. Hal ini sangat penting untuk membentuk karakter Anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak.
- c. Mendapatkan dukungan keuangan dari kedua orang tua: Meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap memikul tanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan keperluan lainnya bagi anak.
- d. Hak Lain bagi Anak, antara lain:
 - Hak Pangan: Anak harus diberikan nutrisi yang cukup dengan makan tiga kali sehari, mulai dari masa gestasi.
 - Hak Pakaian: Setiap anak memiliki hak untuk memakai pakaian yang pantas. Standar kesesuaian pakaian tidak bergantung pada merek tetapi pada keadaan bersih dan rapi serta kemungkinan untuk tampil dengan kesopanan dan kepatutan.
 - Hak Hunian: Anak-anak berhak atas hunian yang layak, yang bukan merupakan tempat sempit, kurang perawatan, atau lembab.
 - Hak Layanan Kesehatan: Dalam konteks Perlindungan Anak, hak ini mencakup aksesibilitas layanan kesehatan yang memenuhi standar kualitas dan diprioritaskan.
 - Hak Edukasi dan Pengembangan Kepribadian: Setiap anak bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dirinya, dengan bantuan yang wajib disediakan oleh orangtua.



- Hak Perlindungan: Ini melibatkan Perlindungan Fisik, Perlindungan Emosional, Perlindungan Seksual, dan Perlindungan dari Pengabaian.
- Hak Bermain: Aktivitas bermain merupakan bagian esensial yang mendukung pertumbuhan fisik, kognitif, serta sosial dan emosional anak.
- Hak Berpartisipasi: Anak berhak mengungkapkan dan memperjuangkan pandangan mereka, serta berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dengan memastikan bahwa pandangan mereka diberi pertimbangan yang serius.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan secara jelas bahwa ada ketentuan mengenai hak-hak serta kewajiban anak dan tugas yang wajib dijalankan oleh para orang tua. Lebih spesifik, Pasal 26 menjabarkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua mencakup pendidikan karakter dan pengembangan nilai-nilai moral pada Anak, seperti yang tercatat dalam kalimat pembuka pasal tersebut. Selanjutnya, ayat berikut dalam pasal yang sama menegaskan bahwa, dalam kondisi di mana orang tua berhalangan, tidak diketahui posisinya, atau tidak berkapasitas memenuhi tugas dan kewajiban mereka karena alasan tertentu, tanggung jawab dan kewajiban tersebut dapat ditransfer ke anggota keluarga lain. Anggota keluarga yang bersangkutan wajib menjalankan tanggung jawab ini sesuai dengan regulasi yang ada.¹⁴

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perlindungan Anak Perspektif UU No 35 Tahun 2014

Analisis ini berdasarkan penelaahan keputusan pengadilan terkait Hak Asuh anak pasca perceraian kedua orangtua. Menurut keputusan yang dibuat, tercatat adanya suatu masalah yang muncul melalui dokumen gugatan yang diajukan secara formal oleh Penggugat. Dokumen tersebut, yang diberi tanggal 16 Februari 2022, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada register dengan nomor

¹³UU RI, “Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 8.

¹⁴Asni Zubair, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak),” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 19–20.



101/Pdt.G/2022/PA.Pyb sehari berikutnya, yakni tanggal 17 Februari 2022, memuat gugatan mengenai Hak Asuh Anak dengan berbagai argumentasi utama.¹⁵

Dalam konteks permohonan perceraian yang diajukan oleh suaminya, terdapat pertukaran Hak Asuh anak serta tanggungan biaya pemeliharaan anak. Berlandaskan aturan yang berlaku mengenai Hak Asuh anak setelah terjadi Perceraian, aturan umum menyatakan kewajiban kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, untuk merawat serta mendidik anak-anak mereka dengan selalu memprioritaskan kepentingan anak yang paling utama. Dalam situasi terjadi pertikaian atas hak kepemilikan anak, Pengadilan akan memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup ketentuan Perlindungan Anak dalam konteks perceraian. Dalam hal bapak tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang anak memerlukan, Pengadilan berwenang untuk memutuskan agar ibu turut serta dalam pembiayaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b). Selanjutnya, pengadilan berwenang untuk menginstruksikan mantan suami agar menyediakan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan/atau menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu kepada mantan istri.¹⁶

Dalam kerangka regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Anak serta Hak Asuh, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa definisi anak sesuai Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) memuat pengertian bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melakukan Perceraian. Lebih lanjut, Kitab Hukum Islam menetapkan bahwa usia kedewasaan adalah 21 tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 49 huruf d serta Pasal 156 huruf d.¹⁷

Terkait dengan Perlindungan Anak dalam kasus Perceraian, pengadilan menetapkan bahwa ibu memiliki tanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan anak-anak yang belum dewasa. Aturan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum

¹⁵Mahkamah Agung RI, "Putusan PA PANYABUNGAN 358/Pdt.G/2024/PA.Pyb," 2024.

¹⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.

¹⁷Esti Kurniati, "Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua," *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.



Islam menyatakan keharusan bagi seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun untuk ditangani oleh ibunya. Pada saat anak itu berumur 12 tahun, dia memiliki pilihan untuk menetapkan apakah akan hidup bersama ayah atau ibunya. Selanjutnya, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 ayat 1 dari Kompilasi Hukum Islam, umur di mana seorang anak dianggap mandiri atau dewasa adalah 21 tahun. Namun, ketentuan ini dapat dikecualikan jika anak menghadapi kendala berupa cacat fisik atau mental, atau dalam keadaan belum menikah.

Dalam keputusan hukum nomor 101/Pdt. G/2022 yang telah diproses, terdapat pernyataan yang menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim agar memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan keputusan amar yang dinyatakan sebagai berikut:¹⁸

1. Memutuskan bahwa kedua anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir pada 05 April 2019, dan Anak 2, lahir pada 08 Agustus 2021, keduanya di Panyabungan, akan berada dalam pengawasan dan Hak Asuh Penggugat, yang merupakan ibu kandung mereka;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan dana pemeliharaan anak, atau hadhanah, kepada PENGGUGAT dengan nilai minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan hingga kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dewasa, terpisah dari biaya pendidikan.

Studi ini mengkaji pengawasan terhadap anak yang belum *mumayyiz*, di mana pengadilan menetapkan Hak Asuh secara eksklusif kepada ibu, sebab anak tersebut belum memenuhi umur kematangan untuk memutuskan Hak Asuhnya secara mandiri. Sesuai dengan prinsip hadhanah, proses pengasuhan atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* bertujuan untuk membentuk individu yang berkembang penuh dan bertanggung jawab. Hadhanah didefinisikan sebagai pengasuhan dan pengajaran. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud meliputi tugas menjaga, memandu, serta mengelola berbagai aspek kehidupan anak-anak yang belum mampu mengelola sendiri. Karena itu, Hadhanah dianggap sebagai hak bersama antara orang tua dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika terjadi masalah terkait Hadhanah di masa depan, Perlindungan Anak menjadi prioritas utama.

Pertimbangan lain keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Terhadap Bapak Akibat Perceraian Nomor

¹⁸Putusan pengadilan no. 101/Pdt.G/2022/PA.Pyb



343/Pdt.G/2016/PA.Mpw diberikannya hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dikarenakan bahwa tergugat 1 karna tidak jelas tempat tinggalnya dan ketidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak serta alasan agama yang berbeda. Akan tetapi dengan alasan tertentu yang dapat diterima pengadilan sebagaimana yang menjadi pertimbangan dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Terhadap Bapak Akibat Perceraian maka hak asuh dapat diberikan kepada bapak. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehormatan dan terpenuhinya hak-hak yang menjadi kewajiban orangtua.¹⁹

D. Penutup

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama dari Perlindungan Anak adalah untuk memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi sehingga mereka mampu hidup dan berkembang dengan baik, serta berkontribusi sesuai dengan nilai dan martabat manusia. Ini termasuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi untuk mencapai visi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas, berbudi luhur, dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, diuraikan pada pasal 1 angka 2 bahwa serangkaian tindakan untuk melindungi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa ditujukan untuk memastikan serta melindungi mereka dan hak-hak mereka. Ini termasuk memastikan kehidupan yang layak, perkembangan yang sehat, pertumbuhan yang terjaga, serta partisipasi yang efektif dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, tindakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kasus-kasus perceraian, suami mengajukan tuntutan yang menyertakan peralihan Hak Asuh anak serta tanggungan biaya kehidupan anak. Berkenaan dengan Perlindungan Anak setelah Perceraian, pandangan yang dijunjung tinggi menegaskan bahwa kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, tetap mempunyai tanggung jawab yang konstan untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka demi kesejahteraan anak tersebut. Apabila terjadi perselisihan mengenai Hak Asuh anak, maka Keputusan

¹⁹Miskari dan Hendra Gunawan, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Masalah*; *Jurnal el-Qanuniy*, Volume 7 Nomor 2 (Edisi Juli-Desember 2021):h.269



Pengadilan akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kondisi dimana bapak tidak dapat mengatasi kebutuhan finansial terkait biaya pengasuhan dan pendidikan anak, Pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa ibu wajib ikut serta dalam pembiayaan tersebut, mengacu pada Pasal 41 huruf (b). Selain itu, Pengadilan juga berhak memerintahkan mantan suami untuk mengambil alih tanggung jawab biaya penghidupan, dan/atau mengatur kewajiban tertentu bagi mantan istri.

REFERENSI

- Anshary, M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Aryananda, Helga, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Bevinding* 1, no. 08 (2023): 60–72. <https://www.uniba.ac.id/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/659>.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Iksan, Adnan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Kurniati, Esti. "Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua." *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018): 24–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.
- Mahkamah Agung RI. "Putusan PA PANYABUNGAN 358/Pdt.G/2024/PA.Pyb," 2024.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mareta, Vina, dan Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Miskari dan Hendra Gunawan, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Maslahah, *Jurnal el-Qanuniy*, Volume 7 Nomor 2 (Edisi Juli-



Desember 2021. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6cVBJ2C-8aQkxx6cotElsAnM6JzhmadXJBd8IHsk2-Uodw/viewform>

Muhammad, Syaifuddin, dan others. "Hukum Perceraian." *Jakarta: Sinar Grafika* 20 (2013).
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

UU RI. "No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3," 2014.

———. "Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

Zubair, Asni. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 19–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>.